



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR            TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH  
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Negara yang dibentuk untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, Belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
20. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
23. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilaijaminan.

24. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut jaminan pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tata cara penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

## BAB II

### PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan secara tertulis terhadap

- pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan disampaikan kepada Inspektorat dan Kepala BPKAD;
- b. Kepala SKPD menyampaikan permintaan revidi kepada Inspektorat paling telat 5 (lima) hari setelah berakhirnya kontrak dan atau setelah ditandatanganinya addendum kontrak;
  - c. Berdasarkan permintaan revidi tertulis dari kepala SKPD, APIP melaksanakan revidi dengan tujuan surat kepada Bupati dan ditembuskan kepada kepala SKPD terkait;
  - d. Revidi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan mengacu pada standar audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Inspektorat menyampaikan rekomendasi hasil revidi APIP kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala SKPD terkait paling telat 15 hari setelah surat permintaan revidi diterima dan dinyatakan lengkap;
  - f. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi hasil revidi APIP untuk selanjutnya dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan penyediaan anggaran;
  - g. Pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, dilakukan paling telat 3 hari setelah kepala SKPD melaporkan rekomendasi hasil revidi APIP kepada TAPD;
  - h. Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil revidi APIP;
  - i. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD; dan
  - j. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD untuk selanjutnya menerbitkan Surat Penyediaan Dana.

(2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan :

- a. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Kepala SKPD selaku PA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar secara tertulis kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar;
- b. Kepala SKPD meneliti penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/ atau pengguna barang dan jasa;
- c. Bupati menetapkan Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami

keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat dan Kepala BPKAD;

- e. Kepala SKPD menyampaikan permintaan revidi kepada Inspektorat paling telat 3 hari setelah berakhirnya kontrak;/terjadinya Keadaan Kahar;
- f. Berdasarkan permintaan revidi tertulis dari kepala SKPD, APIP melaksanakan revidi dengan tujuan surat kepada Bupati dan ditembuskan kepada kepala SKPD terkait;
- g. Revidi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan dengan mengacu pada standar audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Inspektorat menyampaikan rekomendasi hasil revidi APIP kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala SKPD paling telat 15 hari setelah surat permintaan revidi diterima dan dinyatakan lengkap;
- i. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi hasil revidi APIP untuk selanjutnya dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan penyediaan anggaran;
- j. Pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, dilakukan paling telat 3 hari setelah kepala SKPD melaporkan rekomendasi hasil revidi APIP kepada TAPD;
- k. Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan mempedomani rekomendasi hasil revidi APIP;
- k. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;dan
- l. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan menerbitkan SPD.

(3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
- b. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat dan Kepala BPKAD;
- c. Kepala SKPD menyampaikan permintaan revidi kepada Inspektorat paling telat 3 hari setelah berakhirnya kontrak;
- d. Berdasarkan permintaan revidi tertulis dari kepala SKPD, APIP melaksanakan revidi dengan tujuan surat kepada Bupati dan ditembuskan kepada kepala SKPD terkait;
- e. revidi APIP sebagaimana dimaksud huruf c, dilaksanakan dengan

- mengacu pada standar audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Inspektorat menyampaikan rekomendasi hasil reuiu APIP kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala SKPD paling telat 15 hari setelah surat permintaan reuiu diterima dan dinyatakan lengkap;
  - g. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap rekomendasi hasil reuiu APIP untuk selanjutnya dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan penyediaan anggaran;
  - h. Pembahasan TPAD sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, dilakukan paling telat 3 hari setelah kepala SKPD melaporkan rekomendasi hasil reivu APIP kepada TAPD;
  - i. Berdasarkan hasil pembahasan TAPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening berkenaan serta jumlah anggaran dengan mempedomani hasil reuiu APIP;
  - j. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;dan
  - k. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan menerbitkan SPD.
- (4) Format laporan tertulis mengenai pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran dan melampaui tahun anggaran paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang pengajuan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran dan melampaui tahun anggaran;
  - b. Uraian pekerjaan dan nilai kontrak/addendum kontrak serta realisasi pembayaran kontrak yang telah dibayar;
  - c. Kendala/hambatan yang menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan pembayaran dan melampaui tahun anggaran;dan
  - d. Bukti dokumentasi progres fisik pekerjaan dan/atau realisasi pembayaran.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, agar disertai dengan antara lain:
- a. surat pernyataan kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;dan
  - b. surat pernyataan bersedia menerima sanksi apabila terbukti lalai atau wanprestasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Proses penganggaran yang melampaui tahun anggaran diinput pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui sistem informasi pemerintahan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan atas Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan:
  - a. saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
  - b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada OPD terkait;
  - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (2) Melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan menginformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dapat dilakukan apabila:
  - a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
  - b. rekomendasi APIP;
  - c. melakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan: waktu perpanjangan kontrak, denda, jaminan pelaksanaan, dan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; dan
  - d. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
- (2) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dilakukan apabila:
  - a. pelaksana pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada), kesanggupan pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan melakukan pengembalian sisa uang muka secara keseluruhan (apabila ada pengambilan uang muka);
  - b. kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu



- terhentinya Kontrak karena Keadaan Kahar;
- c. perpanjangan waktu karena Keadaan Kahar, dimuat dalam addendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (jika ada);
  - d. pelaksana pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan (apabila ada) sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir;
  - e. Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat yang ditunjuk selaku PPK menandatangani addendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang, sebelum masa kontrak berakhir;
  - f. apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan ditahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan ditahun anggaran berjalan;
  - g. tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan serta jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;
  - h. pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya;
  - i. dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat yang ditunjuk selaku PPK dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - j. dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau garansi kepada Kepala SKPD selaku PA atau Pejabat yang ditunjuk selaku PPK sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
  - k. Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.
- (3) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dilakukan apabila:
- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
  - b. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD;
  - c. ada rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK; dan
  - d. melakukan addendum kontrak untuk mencantumkan waktu perpanjangan kontrak, denda, jaminan pelaksanaan, dan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; dan
  - e. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR

